

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan menyediakan layanan keuangan kepada nasabah dan sering kali diatur oleh otoritas keuangan pemerintah. Di Indonesia, lembaga keuangan dikategorikan menjadi dua jenis: lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Lembaga keuangan perbankan mencakup dua kategori: bank umum dan bank perkreditan rakyat, sedangkan lembaga keuangan non-perbankan mencakup koperasi dan bisnis asuransi yang beroperasi secara tradisional atau berdasarkan prinsip syariah. Kedua kategori lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menghimpun sumber daya dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan ini diciptakan untuk menawarkan layanan pengembangan bisnis dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pinjaman, pembiayaan bisnis skala mikro, pengelolaan tabungan, dan konsultasi pengembangan bisnis, dengan fokus pada tujuan nirlaba. Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, lembaga ini tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem syariah. Dalam praktiknya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat dan memiliki prospek yang baik karena mayoritas penduduk

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (jakarta: KENCANA, 2012), 293.

beragama Islam. Adapun motto nya adalah “Menjalin Ukhuwah menuju pada kebangkitan ekonomi Ummah”

BMT, singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara harfiah berarti "rumah dana" untuk *Baitul Maal* dan "rumah usaha" untuk *Baitul Tamwil*. Konsep *Baitul Maal* berkembang dari sejarah Islam, dengan fungsi utama sebagai pengelola dan penyalur dana sosial. Di sisi lain, *Baitul Tamwil* adalah lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan gagasan bagi hasil, dengan tujuan membina perusahaan mikro dan meningkatkan status serta kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>2</sup>

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah sebuah koperasi yang menjalankan usahanya di bidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. Perusahaan di sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dana yang dibutuhkan oleh berbagai usaha. Hal ini karena lembaga keuangan berfokus pada penyediaan fasilitas pembiayaan bagi perusahaan lain, mengingat hampir semua bidang usaha membutuhkan dana. Permasalahan terkait dana adalah salah satu isu utama yang muncul dalam setiap usaha. Pembiayaan dari lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memberikan manfaat berupa modal usaha, yang digunakan untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan tujuan lembaga keuangan tersebut dalam mendukung masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).317.

<sup>3</sup> Muhamad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 1-2.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana serta berperan sebagai penggerak ekonomi, diperlukan lembaga penjaminan untuk penyaluran kredit melalui lembaga khusus. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*), sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, merupakan lembaga yang terjamin karena didirikan oleh pemerintah dan berkembang sebagai alternatif lembaga keuangan syariah. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) menyediakan layanan dengan berbagai produk, jasa, dan opsi pembiayaan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang berharga dan membutuhkan dana, salah satu solusi yang umum adalah menjual barang tersebut untuk memperoleh uang yang dibutuhkan. Namun, ini berisiko karena barang yang telah dijual tidak bisa didapatkan kembali. Selain itu, kadang-kadang jumlah uang yang diperoleh dari penjualan bisa lebih besar dari kebutuhan, yang berpotensi menyebabkan pemborosan. Sebagai alternatif, untuk memenuhi kebutuhan dana tanpa harus kehilangan barang berharga, masyarakat dapat menjaminkan barang tersebut ke lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan ini bisa ditebus kembali dalam jangka waktu tertentu setelah pinjaman dilunasi.<sup>4</sup>

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> BMT juga menawarkan produk pembiayaan yang berbeda dari produk pembiayaan yang ada di

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 77.

<sup>5</sup> Asrial Saputra, "Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 11–17, <https://doi.org/10.54576/annah.v9i1.43>.

perbankan konvensional, baik dari segi prinsip dasar maupun jenis transaksi (akad) yang digunakan.<sup>6</sup>

Berikut beberapa lembaga BMT yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah beserta produk-produk pembiayaan di Kabupaten Kediri:

**Tabel 1.1**  
**Produk-Produk Pembiayaan di Beberapa BMT**

No	Nama BMT	Produk Pembiayaan
1	BMT Beringharjo Capem Kediri	Pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumtif, pembiayaan talangan umroh, dan pembiayaan beli kendaraan.
2	BMT Kahuripan Capem Kediri	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .
3	BMT NU Kediri	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i>
4	KSU BMT Rahmat Syariah	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Bai Bitsman ajil</i> dan <i>Qadhul hasan</i> .
5	BMT As-Salam	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Qadhul hasan</i> .
6	BMT PETA Capem Kediri	Pembiayaan talangan haji, <i>Murabahah</i> , <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> .

Sumber data: Observasi, 2024.

Berdasarkan data yang ada, terdapat 6 BMT di Kabupaten Kediri, namun dalam penelitian ini peneliti memilih BMT PETA Capem Kediri sebagai subjek penelitian. Pemilihan ini dilakukan karena BMT PETA Capem Kediri adalah satu-satunya BMT di wilayah tersebut yang memiliki produk pembiayaan *Rahn*, serta terdapat beberapa alasan lain yang diperoleh setelah pra-observasi. BMT Beringharjo Capem Kediri, yang berlokasi di Jalan Dieng, Plongko, Kec. Pare, Kab. Kediri, belum menyediakan produk pembiayaan *Rahn* karena masih berfokus pada pengembangan produk pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan modal usaha, konsumtif, talangan

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 105.

umroh, dan pembelian kendaraan, sesuai produk pembiayaan dari kantor pusat BMT Beringharjo. Setiap produk pembiayaan di BMT Beringharjo Capem Kediri menggunakan satu akad sesuai kebutuhan anggota, yaitu akad murabahah, ijarah, atau musyarakah.<sup>7</sup> Sementara itu, BMT Kahuripan Capem Kediri yang berlokasi di Jalan Tentara Genie Pelajar No.17, Plongko, Kec. Pare, Kab. Kediri, baru berdiri pada tahun 2021 dan masih fokus pada satu jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah.<sup>8</sup>

BMT NU Kediri Jl. Diponegoro No.25, Plemahan, Wonokerto, Kec. Plemahan, Kabupaten Kediri tidak memiliki produk pembiayaan *Rahn* karena BMT NU Kediri masih ingin berfokus mengembangkan produk-produk pembiayaan modal usaha dan pembiayaan konsumtif sesuai dengan produk pembiayaan yang dimiliki BMT NU Kediri yaitu pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah*.<sup>9</sup> KSU BMT Rahmat Syariah berlokasi di Jl. Argowilis No.568, Semen, Kec. Semen, Kabupaten Kediri tidak memiliki produk pembiayaan *Rahn* karena ingin mengembangkan produk-produk pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Bai Bitsman ajil* dan *Qadhul hasan*.<sup>10</sup> BMT As-Salam Syariah Jalan Raya Kras No.4, Maesan, Kec. Kras, Kabupaten Kediri tidak memiliki produk pembiayaan *Rahn* melainkan memiliki produk pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah* dan *Qadhul hasan*.<sup>11</sup> Kehadiran BMT PETA (Perekonomian Tasyrih Agung) Capem Kediri ini menjadi salah satu lembaga keuangan mikro berprinsip

---

<sup>7</sup> Febri, Manager BMT Beringharjo Capem Kediri, 4 Juni 2024.

<sup>8</sup> *Customer Service* BMT Kahuripan Capem Kediri, 12 Juni 2024.

<sup>9</sup> Fahrudin, Manager BMT NU Kediri, 3 Juli 2024

<sup>10</sup> Eni, Manajer KSU BMT Rahmat Syariah Kediri, 15 Juli 2024.

<sup>11</sup> Danuar, Manager BMT As-Salam Kediri, 17 Juli 2024.

syari'ah yang menawarkan produk kepada masyarakat baik produk simpanan maupun produk pembiayaan guna memperlancar kebutuhan Masyarakat. Selain perbandingan jenis produk pada tabel 1.1, peneliti berhasil mendapatkan perbandingan tiga BMT terkait beberapa hal lain sebagai berikut

**Tabel 1.2 Perbandingan BMT Beringharjo Kediri, BMT Kahuripan Kediri dan BMT PETA Kediri**

Aspek	BMT Beringharjo Kediri	BMT Kahuripan Kediri	BMT PETA Kediri (Unggul)
Waktu Operasional	Senin–Jumat, 08.00–16.00 WIB	Senin–Jumat, 08.00–15.30 WIB	Senin–Sabtu, 07.30–17.00 WIB (lebih fleksibel dan melayani lebih lama)
Biaya / Keuntungan	Nisbah simpanan 30% – 40% per tahun Pembiayaan 12% per tahun	Nisbah simpanan 25% – 35% per tahun Pembiayaan 13% per tahun	Nisbah simpanan 40% per tahun (tertinggi) Pembiayaan hanya 10% per tahun (lebih ringan)
Promosi	Brosur cetak, spanduk, iklan di media lokal	Iklan radio dan penyuluhan di desa	Promosi aktif melalui komunitas PETA, media sosial, event islami (lebih intens & terarah)
Produk Unggulan	Simpanan mudharabah dan pembiayaan mikro	Tabungan Qurban dan pembiayaan usaha kecil	Tabungan syariah dengan bonus hadiah, pembiayaan tanpa agunan, dan layanan jemput bola

Sumber data: Observasi, 2024.

Berdasarkan tabel di atas BMT PETA Kediri memiliki keunggulan dalam berbagai aspek meliputi waktu operasional, biaya/keuntungan,

promosi dan produk. Selain itu yang membuat BMT PETA Kediri berbeda dan unik karena memiliki produk *rahn* yang tidak dimiliki BMT lain di Kediri sesuai tabel 1.1 BMT PETA (Perekonomian Tasyrih Agung) Capem Kediri sudah memiliki izin usaha tertera di Lembaga badan hukum AHU.0002988. AH.01.28. TAHUN.2021 dan SIUSP No. 337/SISP/Dep.1/IV/2017. Berdirinya BMT PETA Capem Kediri memiliki tujuan untuk mengatur umat Islam dan masyarakat khususnya para pengusaha mikro kecil untuk memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dalam menggunakan hukum Allah yang benar dan terhindarnya dari jeratan rentenir serta bahayanya *riba*. BMT PETA Capem Kediri dalam segala transaksinya pada umumnya sesuai prinsip syari'ah terjamin kehalalannya dan terhindar dari transaksi manipulatif.

Namun, sebagai Lembaga penyedia jasa keuangan tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan yang dilakukan pastinya menimbulkan resiko atau masalah, tidak terkecuali dengan kegiatan pembiayaan *Rahn* yang dilakukan di BMT PETA Capem Kediri. Resiko sendiri juga merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang terjadi secara tidak terduga, hal ini bisa terjadi disebabkan oleh banyaknya faktor sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disebabkan faktor baik internal maupun eksternal Lembaga keuangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian atau kemacetan dalam pembiayaan maka hal ini perlu prinsip kehati-hatian dalam melakukan

pembiayaan.<sup>12</sup> Beberapa faktor penyebab terjadinya pinjaman bermasalah antara lain:

1. Keteledoran *Rahin* dalam melakukan pelunasan pinjaman, yang menyebabkan terjadinya masalah pada pinjaman tersebut.
2. Jumlah pinjaman yang terlalu banyak sehingga *Rahin* mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman.

Berikut ini data jumlah anggota, pembiayaan *rahn*, pembiayaan *rahn* bermasalah, dan proses lelang 4 tahun terakhir di BMT PETA Capem Kediri.

**Tabel 1.3**  
**Data Produk Gadai dan Jumlah Anggota Produk Gadai di BMT PETA**  
**Capem Kediri**

Sumber: Observasi, 2024.

No	Tahun	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan Rahn	Total Pembiayaan Rahn Bermasalah	Proses lelang (Barang Jaminan)
1	2021	285	116	22	2
2	2022	295	121	22	1
3	2023	301	178	36	3
4	2024	1292	375	35	2

Dari data tersebut jelas menunjukkan bahwasanya produk gadai setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah anggotanya serta di ikuti jumlah pembiayaannya. Sehingga potensi mengalami resiko pembiayaan bermasalah juga tinggi, seperti yang ditunjukkan pada data tersebut pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan dari tahun 2021-2023, namun menurun pada 2024.

---

<sup>12</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 108.

BMT PETA Capem Kediri BMT PETA Capem Kediri dalam menyalurkan dana produk gadai dengan jaminannya, seperti sertifikat, BPKB, stand pasar, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).<sup>13</sup> Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pembiayaan *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT PETA Cabang Pembantu Kediri. BMT tersebut merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa. Dalam bisnis jasa, dapat meningkatkan pendapatan dari sekian banyak nasabah. Karena sebagian masyarakat di sekitar BMT PETA Cabang Pembantu Kediri yang bekerja sebagai pedagang, mereka cenderung memilih untuk melakukan pembiayaan di BMT PETA Cabang Pembantu Kediri. Sebagian besar nasabah menggunakan akad pembiayaan untuk modal usaha, seperti usaha warung, percetakan, toko bangunan, dan material. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan rahn, maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan rahn yang bermasalah. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **“Pembiayaan *Rahn* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT PETA Cabang Pembantu Kediri Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dalam urain diatas, serta untuk dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Adzkhar Romadhoni, Manager Cabang KSPPS BMT PETA Capem Kediri, 20 Mei 2024.

1. Bagaimana pembiayaan *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Capem Kediri ?
2. Bagaimana pembiayaan *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Capem Kediri perspektif fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus peneliian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pembiayaan *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Capem Kediri
2. Untuk menganalisa pembiayaan *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA Capem Kediri perspektif fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang analisis pelaksanaan pembiayaan *Rahn* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah perspektif fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau referensi yang berfungsi sebagai data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan pengembangan materi permasalahan yang lebih kompleks serta kajian dan analisis yang lebih mendalam.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi acuan serta tolak ukur dalam pelaksanaan pembiayaan *Rahn* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi BMT PETA.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pemahaman yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang ingin mendalami permasalahan serupa.

## E. Telaah Pustaka

1. Analisis Penanganan pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di Bank Muamalat Padangsidempuan Oleh Nurhasanah Hasibuan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.<sup>14</sup>

Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah*. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil menunjukkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

---

<sup>14</sup> Nurhasanah Hasibuan, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Padangsidempuan*, 2022.

produk *Murabahah* dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan penyitaan jaminan. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya berfokus pada produk *Murabahah* sedangkan peneliti ini pada produk *Rahn*.

2. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* Terkait Pandemi Covid-19 Di BPRS Aman Syariah Sekampung Oleh Gita Adelian Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.<sup>15</sup>

Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Mudharabah*. Melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara penagihan secara intensif hingga relaksasi yang berupa *rescheduling*, *restructuring* dan tahap penyelesaian dengan jaminan. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya berfokus pada produk *Mudharabah* sedangkan peneliti ini pada produk *Rahn*.

3. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Banten) Oleh Melika Lulu Oktaviani Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

---

<sup>15</sup> Gita Adelian, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Terkait Pandemi Covid-19 Di Bprs Aman Syariah Sekampung*, 2022.

Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah*. Melalui penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, dengan hasil menunjukkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* dengan cara panggilan intensif, pemberian surat peringatan, *rescheduling*, penghapusan bukuan (*write off*) serta eksekusi jaminan. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya berfokus pada produk *Murabahah* sedangkan peneliti ini pada produk *Rahn*.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Perspektif Fatwa DSN MUI (Studi Kasus di BMD Syariah Barat Magetan) Oleh Novia Amindhartik Mahasiswa IAIN Ponorogo, 2024. Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah*. Melalui penelitian lapangan, dengan hasil menunjukkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* dengan cara *rescheduling* serta penagihan secara langsung ke rumah nasabah/anggota. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya berfokus pada produk *Murabahah* sedangkan peneliti ini pada produk *Rahn*.
5. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 (Studi

Kasus KSPPS Surya Madani Boyolali KCP Ngemplak Boyolali) Oleh Putri Nur Cahyani Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah*. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil menunjukkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *Murabahah* dengan cara peringatan awal melalui via sms maupun telepon, mengirimkan SP 1, SP 2, SP 3 serta opsi terakhir yaitu melakukan *rescheduling*. Persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya berfokus pada produk *Murabahah* sedangkan peneliti ini pada produk *Rahn*.